

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 PEGAWAI TETAP PADA PT SEMEN TONASA**

**HERA BUGIS INDINA**



**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2013**

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 PEGAWAI TETAP PADA PT SEMEN TONASA**

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**HERA BUGIS INDINA  
A 311 07 087**



Kepada

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2013**

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 PEGAWAI TETAP PADA PT SEMEN TONASA**

disusun dan diajukan oleh

**HERA BUGIS INDINA  
A 311 07 087**

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 09 Agustus 2012

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Dr. Yohanis Rura, SE, M. SA, Ak  
NIP.19611128 19881 1 001

Dra. Andi Kusumawati, M.Si,Ak  
NIP.19660405 199203 2 003

Ketua Jurusan Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin

Dr. H. Abdul Hamid Habbe, SE., M.Si  
NIP.19630515 199203 1 003

# SKRIPSI

## ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 PEGAWAI TETAP PADA PT SEMEN TONASA

disusun dan diajukan oleh

**HERA BUGIS INDINA**  
**A 311 07 087**

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
pada tanggal **09 Agustus 2012** dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,  
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Yonanis Rura, SE, M.SA., Ak.	Ketua	1. ....
2.	Dra. Andi Kusumawati, M.Si., Ak.	Sekretaris	2. ....
3.	Drs. Muh. Nur Azis, MM	Anggota	3. ....
4.	Drs. Deng Siraja, M.Si, Ak.	Anggota	4. ....
5.	Drs. Agus Bandang, M.Si., Ak	Anggota	5. ....

Ketua Jurusan Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin

Dr. H. Abdul Hamid Habbe, SE., M.Si  
NIP.19630515 199203 1 003

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Hera Bugis Indina  
NIM : A 311 07 087  
Jurusan : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

### **ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 PEGAWAI TETAP PADA PT SEMEN TONASA**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang sepengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Makassar, 09 Agustus 2012

Yang Membuat Pernyataan,

Hera Bugis Indina

## PRAKATA

Tiada ungkapan yang paling indah selain puji syukur kehadirat Allah SWT yang tiada hentinya melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga atas izin dan berbagai kemudahan yang diberik an-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Pegawai Tetap Pada PT. Semen Tonasa Tbk.”**.Skripsi ini merupakan tugas akhir guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Hasanuddin. Shalawat dan salam juga senantiasa tercurah kepada junjungan nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir jaman.

Keberhasilan penulis dalam menyusun skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan serta do'a dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, maupun motivasi hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

1. Kedua Orang Tua penulis, yaitu Ayahanda Muhammad Tahir Sulie dan Ibunda Iim Suhaemi yang telah mencurahkan kasih sayang dengan segenap hati tanpa tuntutan serta selalu memberikan dorongan, baik moril maupun material, dalam kehidupan penulis serta adik penulis Muhammad Rihat Pratama yang selalu memberi dukungan. Terima kasih atas do'a kalian.

2. Bapak DR. Darwis Said, SE, M. SA, Ak. Selaku Pembantu dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.
3. Bapak DR. H. Abdul Hamid Habbe, SE, M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
4. Bapak Dr. Yohanis Rura, SE, M. SA, Ak. Sebagai Pembimbing I dan Ibu Dra. Andi Kusumawati, M.Si, Ak. Sebagai Pembimbing II yang telah membantu dan mengarahkan penulis selama penulisan skripsi ini. Terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu untuk meluangkan waktunya bimbingan dan saran serta kritik membangun kepada penulis.
5. Kepada Pimpinan beserta staf dan karyawan PT Semen Tonasa, Tbk yang telah memberikan bantuan, kesempatan, dan meluangkan waktu kepada penulis selama melakukan penelitian sehingga dapat mendukung terselesainya skripsi ini.
6. Kepada pegawai Fakultas Ekonomi, Khususnya Pak Aso atas segala bantuannya kepada penulis.
7. Kepada sahabat-sahabat penulis Akbar, Itty, Hady, Kak Zul, Phute, Farah, Rara, Iqha, Tyana, Penny, Asho yang telah sangat membantu penulis dalam proses awal hingga akhir dan akhirnya menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Kepada seluruh teman-teman Pro7ezholic yang telah mendo'akan dan terus memberikan semangat kepada penulis.

9. Kepada senior-senior Fakultas Ekonomi Kak Kiky, Kak Adri, Kak Audy, Kak Fut, Kak Annas, Kak Rahmat yang selama ini telah memberikan banyak saran yang sangat berguna bagi penulis selama pembuatan skripsi ini.

Dan seluruh pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang telah penulis susun ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik guna penyempurnaan penulisan di masa mendatang. Harapan penulis, kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi penulis pribadi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Makassar, 12 September 2012

Penulis

**HERA BUGIS INDINA**



## **ABSTRAK**

### **Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Pegawai Tetap Pada PT. Semen Tonasa Tbk.**

**Hera Bugis Indina**

**Yohanis**

**Andi Kusumawati**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara meminimalisir jumlah kewajiban pajak terutang yang harus dibayarkan dan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku dan ingin melihat sejauh mana pengaruh perencanaan pajak atas PPh 21 yang dibayarkan oleh PT. Semen Tonasa sehingga mendapatkan laba yang optimal.

Penelitian ini menggunakan tiga metode yaitu observasi, wawancara, dan menghitung perencanaan pajak dengan menggunakan undang-undang perpajakan yang berlaku dan membandingkannya dengan perencanaan pajak yang diterapkan perusahaan. Data-data yang dikumpulkan yaitu SPT Masa Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 tahun 2009 (12 bulan) dan daftar gaji pegawai tetap PT Semen Tonasa tahun 2009.

Hasil yang didapatkan pada penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa PT Semen Tonasa telah melakukan perencanaan pajak dengan baik karena adanya keuntungan yang didapat dengan melakukan penghematan pajak dan peningkatan laba komersial. Karena dari segi pajak, perencanaan pajak dikatakan berhasil jika pajak penghasilan yang harus dibayar menjadi lebih kecil setelah diterapkannya perencanaan pajak tersebut.

***Kata kunci : perencanaan pajak, PT Semen Tonasa, undang-undang perpajakan, pegawai tetap, gaji, dan laba.***

## **ABSTRACT**

### **Analyze of Tax Planning PPh 21 for Employees in PT Semen Tonasa Tbk**

**Hera Bugis Indina**

**Yohanis**

**Andi Kusumawati**

This study aims to determine how to minimize tax liabilities amount to be paid and payable in accordance with tax laws in force and would like to see the extent of the effect of tax planning on income tax paid by 21 PT. Semen Tonasa thus obtain optimal returns.

This study uses three methods of observation, interviews, and calculate the tax planning using tax laws in effect and compare it with the applicable corporate tax planning. The data collected is SPT The Income Tax (PPh) of Article 21 of 2009 (12 months) and permanent employees payroll PT Semen Tonasa in 2009.

The results obtained in the research that has been done, it can be concluded that PT Semen Tonasa has done a good tax planning because of the advantage gained by the tax savings and increased commercial income. Because in terms of taxation, tax planning is being successful if the income tax payable becomes smaller after the implementation of tax planning.

***Key words: tax planning, PT Semen Tonasa, tax laws, employees,***

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
2.1 Pengertian Pajak .....	8
2.1.1 Fungsi Pajak .....	10
2.1.2 Jenis Pajak .....	11
2.2 Penghasilan .....	13
2.2.1 Penghasilan Kena Pajak .....	15
2.2.2 Penghasilan dari Pekerja.....	20
2.3 Perencanaan Pajak .....	21
2.3.1 Pengertian Perencanaan Pajak .....	21
2.3.2 Langkah-langkah Penting Perencanaan Pajak .....	23
2.4 Peraturan yang Memungkinkan Terjadinya Perencanaan Pajak .....	28
2.4.1 Dasar Hukum dan Peraturan Pelaksanaan .....	28
2.4.2 Pengurang yang Diperbolehkan .....	29
2.4.3 Tarif Pajak .....	33
2.5 Penelitian Pajak Terdahulu .....	34
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
3.1 Objek Penelitian .....	37
3.2 Metode Pengumpulan Data .....	37
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	38

3.4 Metode Analisis Data .....	39
3.5 Sistematika Penulisan .....	39
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN .....</b>	<b>41</b>
4.1 Sejarah Singkat Perusahaan PT Semen Tonasa .....	41
4.1.1 Pabrik Semen Tonasa Unit I.....	41
4.1.2 Pabrik Semen Tonasa Unit II.....	41
4.1.3 Pabrik Semen Tonasa Unit III.....	42
4.1.4 Pabrik Semen Tonasa Unit IV .....	43
4.2 Visi dan Misi Perusahaan .....	44
4.2.1 Visi .....	44
4.2.2 Misi.....	44
4.3 Tujuan Perusahaan .....	45
4.4 Struktur Organisasi.....	46
4.4.1 Pemegang Saham.....	46
4.4.2 Struktur Organisasi Perusahaan .....	50
<b>BAB V PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
5.1 Perhitungan PPh Pasal 21 Dan Pelaporan Pegawai Tetap Pada PT Semen Tonasa .....	51
5.2 Perencanaan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap PT Semen Tonasa .....	52
5.3 Perhitungan PPh Pasal 21 Perusahaan Dan Perbandingannya Dengan Undang-Undang Perpajakan Yang Berlaku.....	53
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>62</b>
6.1 Kesimpulan.....	62
6.2 Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>67</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kontribusi Pajak Terhadap Penerimaan Negara .....	1
Tabel 2.1 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) .....	31
Tabel 2.2 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	33
Tabel 5.1 Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Pegawai Tetap PT Semen Tonasa .....	51
Tabel 5.2 Perhitungan PPh Badan .....	52
Tabel 5.3 PPh Pasal 21 Pegawai Tetap (Tidak Kawin) .....	54
Tabel 5.4 PPh Pasal 21 Pegawai Tetap (Kawin Tanpa Tanggungan).. .....	56
Tabel 5.5 PPh Pasal 21 Pegawai Tetap (Kawin Dengan 1 Tanggungan..... .....	58
Tabel 5.6 PPh Pasal 21 Pegawai Tetap (Kawin Dengan 2 Tanggungan)..... .....	60

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang paling diandalkan selain minyak bumi dan gas alam. Dalam tabel 1.1 terlihat kontribusi penerimaan pajak terhadap pendapatan negara cenderung meningkat setiap tahunnya. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2010, penerimaan dari sektor pajak sebesar 743 triliun rupiah atau 75% dari seluruh penerimaan negara yang berarti sektor pajak adalah penyumbang terbesar dalam penerimaan negara dibandingkan dengan penerimaan negara bukan pajak dan hibah sebesar 249 triliun rupiah atau 25% dari seluruh penerimaan negara.

**Tabel 1.1**

#### **Kontribusi Pajak Terhadap Penerimaan Negara**

Tahun	Penerimaan Pajak		Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Hibah		Penerimaan Negara
	Triliun (Rp)	Kontribusi (%)	Triliun (Rp)	Kontribusi (%)	Triliun (Rp)
2007	491	69%	217	31%	708
2008	659	67%	323	33%	982
2009	652	75%	221	25%	873
2010	743	75%	249	25%	992

Sumber: Data Pokok Kementerian Keuangan 2011

Fungsi pajak sebagai sumber penerimaan mempunyai peran yang sangat penting dalam pembiayaan operasional pemerintah baik untuk pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sedangkan sebagai sumber pengatur, penerimaan pajak dapat digunakan pemerintah sebagai alat percepatan pertumbuhan ekonomi dengan memberikan rangsangan dan stimulus yang kondusif bagi dunia usaha.

Bagi negara, pajak adalah sumber penerimaan, sedangkan di lain pihak bagi perusahaan, pajak merupakan salah satu kewajiban yang harus dikeluarkan oleh perusahaan sehingga perlu pengelolaan yang baik dan benar untuk menghindari kerugian yang timbul di kemudian hari. Menurut Suandy (2008: 12), dari kedua kepentingan tersebut dibuat cara agar keduanya dapat tercapai salah satunya dengan perencanaan pajak (*tax planning*). Menurutnya, ada tiga syarat yang harus diperhatikan agar perencanaan pajak dapat dijalankan dengan baik, yaitu:

“Pertama, tidak melanggar ketentuan perpajakan, bila suatu perencanaan pajak yang dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan maka Wajib Pajak menanggung risiko yang akan mengancam keberhasilan perencanaan pajak itu sendiri. Kedua, secara bisnis masuk akal, perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan perusahaan secara keseluruhan, baik jangka panjang maupun jangka pendek, sehingga suatu perencanaan pajak yang tidak baik akan mengakibatkan perencanaan secara keseluruhan tidak berjalan dengan baik pula. Ketiga, terdapat bukti-bukti pendukung yang memadai,

misalnya adanya dukungan perjanjian (*agreement*), faktur (*invoice*), dan juga perlakuan akuntansinya.”

Menurut Zain (2008: 23), perencanaan pajak (*tax planning*) adalah langkah awal dari manajemen pajak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen stratejik perusahaan secara keseluruhan. Sebab itu, tidak salah jika perencanaan pajak turut menentukan berhasil tidaknya manajemen stratejik yang dibuat oleh perusahaan. Perencanaan pajak perlu dilakukan agar Wajib Pajak dapat membayar pajaknya secara efektif dan efisien. Pengelolaan pajak dikatakan efektif bila penafsiran Wajib Pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakan tidak berbeda dengan fiskus. Pengelolaan pajak dikatakan efisien bila pembayaran pajak dilakukan sesuai dengan jumlah yang dibebankan dan dibayar tepat waktu, sehingga terhindar dari denda atau bunga karena terlambat membayar atau kurang membayar pajak atau kehilangan kesempatan memperoleh penghasilan (*opportunity loss*) karena terlalu cepat membayar.

Menurut Suandy (2008: 13), perencanaan pajak dapat berupa penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun penggelapan pajak (*tax evasion*). Tetapi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, yang dibolehkan berupa perencanaan pajak yang tidak menyimpang dari ketentuan dan peraturan perpajakan yaitu berupa penghindaran pajak. Sedangkan penggelapan pajak tidak diperbolehkan karena tindakan ini



merupakan pelanggaran undang-undang perpajakan, tindakan pidana dan bersifat melawan hukum.

Pada umumnya perencanaan pajak dilakukan dengan mengatur usaha Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya baik pajak penghasilan (PPh) maupun pajak-pajak lainnya berada pada posisi paling minimal sepanjang itu dimungkinkan baik oleh peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial. Oleh sebab itu, perencanaan pajak penting untuk diterapkan oleh Wajib Pajak dalam rangka meminimalisasi pajak yang harus dibayar dengan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

Dalam menjalankan kegiatan usaha, perusahaan membutuhkan para karyawan dimana karyawan tersebut akan memperoleh imbalan dalam bentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya. Imbalan tersebut merupakan hasil dari hubungan kerja antara pemberi kerja dan karyawan. Hubungan antara kedua belah pihak akan menimbulkan kewajiban pajak yaitu Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21/26 untuk karyawan dan PPh pasal 25/29 untuk pemberi kerja.

Dalam menghitung PPh pasal 21 karyawan, banyak hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah berbagai kebijakan terkait dengan jenis pajak penghasilan tersebut. Ini dikarenakan dampak pajak yang ditimbulkan dari setiap kebijakan tersebut berbeda-beda, karena aspek pajaknya berbeda maka beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan akan berbeda pula.

Penghasilan yang diterima menurut Mardiasmo (2007: 156), akan menambah beban pajak penghasilan oleh karyawan dan menambah beban pajak perusahaan apabila ditanggung sendiri dalam bentuk tunjangan, sedangkan penghasilan yang bukan objek PPh pasal 21 tidak akan menambah PPh pasal 21 terutang. Demikian juga dengan suatu biaya yang dapat dibebankan dalam menghitung PPh badan tentu akan mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan, sedangkan suatu biaya yang tidak bisa dibebankan akan menambah beban pajak perusahaan.

Setiap perusahaan menggunakan strategi perencanaan pajak yang berbeda-beda. Hal tersebut dapat dilihat dari cara perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 perusahaan tersebut apakah telah mengikuti Undang-Undang Perpajakan yang berlaku atau tidak, khususnya dalam penelitian terhadap perencanaan pajak PPh Pasal 21 pada PT Semen Tonasa. Hal tersebut memotivasi penulis untuk memberi judul penelitian, yaitu *“Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Tetap Pada PT. Semen Tonasa”*

## **1.2 Perumusan Masalah**

Perumusan Masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana cara perhitungan Pajak Penghasilan dan (PPh) Pasal 21 dan pelaporan pada PT Semen Tonasa?

2. Bagaimana perencanaan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 pegawai tetap PT Semen Tonasa?
3. Bagaimana cara perhitungan PT Semen Tonasa dengan Undang-undang perpajakan yang berlaku?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Pelaksanaan penelitian ini bertujuan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui cara perhitungan PPh Pasal 21 (pegawai tetap) dalam kaitannya dengan kepentingan pembayaran pajak secara efisien.
2. Untuk menganalisis perencanaan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 pegawai tetap PT Semen Tonasa
3. Untuk membandingkan perhitungan dan pelaporan perusahaan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk meningkatkan pemahaman teori mengenai perlakuan pemberian tunjangan PPh 21, menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2009 dalam perhitungan PPh Pasal 21 serta alternatif pemberian insentif/tunjangan kepada karyawan dan dampaknya bagi perusahaan.

2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada perusahaan tentang perencanaan pajak.
3. Sebagai referensi bagi peneliti lain untuk pengembangan penelitian lebih lanjut tentang perencanaan pajak.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Pajak**

Menurut Nurmantu (2005: 1), definisi pajak adalah:

“...iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasar undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum“

Menurut Mardiasmo (2007: 20), pajak adalah:

“...kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008, pajak merupakan:

“...iuran rakyat yang dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya”

Selanjutnya menurut Sumarsan (2010:4), definisi pajak adalah:

“...suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.”

Dari empat definisi yang telah disajikan dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat dalam pengertian pajak antara lain sebagai berikut:

- a. pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (Wajib Pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak/administrator pajak).
- b. pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik secara rutin maupun pembangunan.
- c. tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para Wajib Pajak.

- d. pajak digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.
- e. pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- f. pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalutinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Menurut Sumarsan (2010:7), agar tidak menimbulkan masalah pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. pemungutan pajak harus adil,
- b. pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian,
- c. pemungutan pajak harus efisien,
- d. sistem pemungutan pajak harus sederhana.

### **2.1.1 Fungsi Pajak**

Fungsi pajak berarti kegunaan atau manfaat pokok dari pajak itu sendiri. Menurut Nurmantu (2005: 2) dikenal dua macam fungsi pajak, yaitu.

a. Fungsi *budgetair*

Fungsi *budgetair* disebut juga fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal yaitu suatu fungsi dalam mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana ke kas negara secara optimal berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang mempunyai historis pertama kali timbul

b. Fungsi *regulerend*

Fungsi *regulerend* atau fungsi mengatur disebut juga fungsi tambahan yaitu fungsi dimana pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Disebut sebagai fungsi tambahan karena hanya sebagai fungsi pelengkap dari fungsi utama. Untuk mencapai tujuan tertentu maka pajak digunakan sebagai alat kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut.

### **2.1.2 Jenis Pajak**

Marsyahrul (2006: 4) menyatakan bahwa perbedaan jenis pajak yang dibagi dalam golongan-golongan dapat didasarkan atas sifat-sifat tertentu yang ada dalam masing-masing pajak ataupun atas ciri-ciri tertentu yang ada dalam masing-masing pajak ataupun atas ciri-ciri tertentu pada setiap pajak. Ciri-ciri tertentu bersamaan dari setiap jenis pajak dimasukkan dalam satu golongan sehingga dapat digolongkan sebagai berikut.



### 1. Pajak Langsung dan Tidak Langsung

Pajak langsung adalah pajak-pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan, tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, dan dikenakan berulang-ulang pada waktu tertentu. Contoh dari pajak ini adalah Pajak Penghasilan Pasal 25, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan lain-lain.

Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak-pajak yang tidak dikenakan berulang-ulang pada waktu tertentu dan pada akhirnya dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya dari pajak ini adalah Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa.

### 2. Pajak Pusat (Negara)

Pajak Pusat (Negara) yaitu pajak-pajak yang wewenang pemungutannya ada ditangan pemerintah pusat, di mana dari hasil pemungutannya tersebut akan digunakan untuk kepentingan pembiayaan negara pada umumnya. Yang termasuk dalam Pajak Pusat (Negara) ini adalah Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

### 3. Pajak Subyektif dan Pajak Obyektif

Pajak Subyektif yaitu pajak yang pemungutannya berpangkal kepada diri orangnya, dimana keadaan diri Wajib Pajak yang

bersangkutan dapat memengaruhi besar kecilnya pajak yang harus dibayar. Contoh keadaan status perkawinan dari Wajib Pajak yang telah kawin atau belum dan jumlah anak yang menjadi tanggungannya akan memengaruhi besar kecilnya pajak yang harus dibayar.

Sedangkan Pajak Obyektif adalah pajak-pajak yang pemungutannya berpangkal pada obyeknya, di mana pajak-pajak ini dipungut karena keadaan, perbuatan-perbuatan, dan kejadian yang dilakukan atau yang akan terjadi dalam wilayah negara dengan tidak mengindahkan tempat kediamannya ataupun sifat subyeknya. Contoh dari pajak ini adalah cukai rokok, pajak undian-undian berhadiah, dan lain-lain.

## **2.2 Penghasilan**

Penghasilan menurut Harcrisnowo (2008: 12) adalah:

“... jumlah uang yang diterima atas usaha yang dilakukan oleh perorangan, badan dan bentuk usaha tetap yang digunakan untuk aktivitas ekonomi seperti mengkonsumsi dan atau menimbun serta menambah kekayaan”

Penghasilan menurut Standar Akuntansi Keuangan (2009: PSAK No 46) adalah:

“... kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari

kontribusi penanam modal. Penghasilan (*income*) meliputi pendapatan (*revenue*) maupun keuntungan (*gain*)”.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) adalah:

“... setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan.”

Mansyuri (2002: 7) mengemukakan penghasilan untuk keperluan pajak harus menekankan kepada kemampuan ekonomis yang dapat dipakai sebagai konsumsi. Terdapat tiga hal penting dalam batasan penghasilan, yaitu:

- a. menentukan bahwa suatu penghasilan adalah objek pajak bertujuan agar wajib pajak mendapatkan kepastian apakah suatu jenis penghasilan merupakan objek pajak sehingga tidak terdapat keragu-raguan dalam menentukan suatu objek pajak.
- b. mendefinisikan penghasilan adalah mencari benang merah dari suatu pengertian sehingga didapatkan suatu pemahaman yang sama oleh setiap orang tentang definisi dari penghasilan.
- c. contoh-contoh penerimaan atau perolehan yang termasuk dalam pengertian penghasilan kena pajak. Pemberian contoh merupakan cara yang efektif agar Wajib Pajak tidak dirugikan dalam melakukan

pemotongan pajak, selain itu juga dapat memperkecil celah *loophole* sehingga tidak ada lagi alasan Wajib Pajak untuk menghindar dari pemotongan pajak”

### **2.2.1 Penghasilan Kena Pajak (PKP)**

Dalam peraturan pajak Nomor KEP – 57/PJ/2009, yang termasuk penghasilan kena pajak antara lain:

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
- b. hadiah dan undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- c. laba usaha.
- d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian uang.
- g. deviden, dengan nama dan bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan sisa hasil usaha koperasi.
- h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak.

- i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu.
- l. keuntungan selisih kurs mata uang asing.
- m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- n. premi asuransi.
- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- q. penghasilan dari usaha berbasis syariah.
- r. imbalan bunga
- s. surplus Bank Indonesia

Menurut Waluyo (2006: 79), perihal penghasilan yang dapat dikenakan pajak mempunyai unsur-unsur sebagai berikut.

- a. Tambahan kemampuan ekonomis.

Yang dimaksud dengan tambahan kemampuan ekonomis adalah kemampuan seseorang untuk mendapatkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhannya.

b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh.

Yang dimaksud penghasilan yang diterima terkait dengan konsep akuntansi mengenai pengakuan pendapatan antara *cash basis* (sudah diterima) dengan *accrual basis* (belum ada realisasi baru dicatat saja).

c. Berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia

Karena Indonesia menganut sistem *world wide income* maka seluruh penghasilan yang diterima baik berasal dari dalam maupun luar negeri wajib dikenakan pajak.

d. Untuk kepentingan konsumsi atau menambah kekayaan.

Penghasilan yang diterima atau diperoleh yang akan digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib dikenakan pajak.

e. Dalam nama dan bentuk apapun.

Yang dimaksud dengan nama dan bentuk apapun adalah hakekat ekonomis lebih penting dari jenis penghasilan tetapi jika maksud dan tujuan dari nama tersebut adalah suatu penghasilan maka wajib dikenakan pajak penghasilan.

Dasar pengenaan pajak dan pemotongan PPh Pasal 21 menurut Diana (2009: 423) adalah sebagai berikut.

a. Pegawai Tetap

PKP pegawai tetap dihitung dengan menggunakan PTKP dari Penghasilan Netto (PN)

Sedangkan penghasilan netto dihitung dengan mengurangi Biaya jabatan dan luran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan (luran pensiun) dari Penghasilan Bruto (PB)

$$\mathbf{PKP = PB - Biaya jabatan - luran pensiun - PTKP}$$

b. Penerima Pensiun Berkala

PKP penerima pensiun berkala dihitung dengan mengurangi PTKP dari Penghasilan Netto (PN)

Sedangkan Penghasilan Netto dihitung dengan mengurangi Biaya pensiun dari Penghasilan Bruto (PB)

$$\mathbf{PKP = PB - Biaya pensiun - PTKP}$$

c. Pegawai Tidak Tetap

PKP dihitung dengan mengurangi PTKP dari Penghasilan Bruto (PB).

$$\mathbf{PKP = PB - PTKP}$$

- d. Bukan Pegawai, yang meliputi:
  - a. distributor multilevel marketing atau *direct selling*
  - b. petugas dinas luar asuransi yang tidak berstatus sebagai pegawai
  - c. penjaja barang dagangan yang tidak berstatus sebagai pegawai, dan
  - d. penerima penghasilan bukan pegawai lainnya yang menerima penghasilan dari Pemotong PPh Pasal 21 secara berkesinambungan dalam 1 tahun kalender.

PKP dihitung dengan mengurangi PTKP yang dihitung secara bulanan dari Penghasilan Bruto (PB)

$$\text{PKP} = \text{PB} - \text{PTKP yang dihitung secara bulanan}$$

### 2.2.2 Penghasilan Dari Pekerjaan

Penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu penghasilan dari menjalankan usaha (*businessincome*) dan penghasilan dari kegiatan melakukan pekerjaan (*employment income*). Penghasilan dari menjalankan usaha dapat dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum, sedangkan penghasilan dari kegiatan melakukan pekerjaan hanya dapat dilakukan oleh orang pribadi

*Employment income* merupakan penghasilan yang diperoleh orang pribadi sehubungan dengan kegiatan dalam melakukan pekerjaan, jasa,



dan kegiatan lain. Jenis *employment income* dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. penghasilan sebagai pegawai atau penghasilan dari penyerahan jasa orang pribadi tidak bebas atau penghasilan sebagai karyawan.
- b. penghasilan dari pekerjaan bebas, misalnya penghasilan dari jasa profesional yang independen.

Apabila diperhatikan pengertian *employment income* pada intinya menyangkut semua penghasilan yang diterima karyawan termasuk fasilitas dan penggantian yang diterima sehubungan dengan adanya hubungan pekerjaan.

## **2.3 Perencanaan Pajak**

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak (Mangonting, 1999: 43). Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan dengan maksud menyeleksi jenis tindakan penghematan pajak apa yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah meminimumkan kewajiban perpajakan.

### **2.3.1 Pengertian Perencanaan Pajak**

Suatu perencanaan pajak yang tepat merupakan hasil dari tindakan penghematan atau *tax saving* dan penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Muljono (2009: 15) mengidentifikasi pajak dengan perencanaan pajak dan mendefinisikan sebagai berikut:

“Perencanaan pajak adalah tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisieni jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi.”

Dari pengertian tersebut terlihat bahwa perencanaan pajak melalui penghindaran pajak merupakan satu-satunya cara legal yang dapat ditempuh oleh Wajib Pajak dalam rangka mengefisienkan pembayaran pajaknya. Ide dasarnya adalah usaha mengatur lebih dahulu semua aktivitas perusahaan guna menghindarkan dampak perpajakan sebanyak mungkin, atau dengan kata lain peluang untuk perencanaan pajak yang efektif, terdapat lebih besar kemungkinannya apabila hal tersebut dipertimbangkan sebelum transaksi tersebut dilaksanakan, dibandingkan dengan apabila pertimbangannya dilakukan setelah transaksi (Mangonting, 1999: 43). Dalam hal ini tentunya sangat tergantung kepada para manajer, sampai sejauh mana para manajer tersebut mewaspadai secara konstan alternatif-alternatif penghematan pajak pada setiap tindakan yang akan diambilnya. Dapat disimpulkan bahwa suatu perencanaan pajak yang efektif tidak tergantung kepada seorang ahli pajak yang profesional, akan tetapi sangat tergantung kepada kesadaran

dan keterlibatan para pengambil keputusan akan adanya dampak pajak yang melekat pada setiap aktivitas perusahaannya.

Perencanaan pajak berfungsi sebagai mengestimasi jumlah pajak dimasa yang akan datang yang dibayar secara formal maupun material, dan melakukan efisiensi pajak tidak semata-mata dengan menghindari pajak, tetapi juga menghindari sanksi-sanksi atas kesalahan dan kelalaian atas pelaksanaan kewajiban pajak. Fungsi pelaksanaan pajak dilakukan dengan melaksanakan hasil perencanaan pajak baik dari aspek formal maupun material sebaik mungkin.

### **2.3.2 Langkah–langkah Penting Perencanaan Pajak**

Zain (2008: 20) mengemukakan tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi pajak, maka langkah-langkah yang harus mendapatkan perhatian dalam penyusunan perencanaan pajak dan merupakan komponen-komponen sistem manajemen adalah sebagai berikut.

- a. Menetapkan sasaran atau tujuan perencanaan pajak yang meliputi:
  - a) usaha-usaha mengefisienkan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- b) memahami segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi-sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana.
  - c) melaksanakan secara efektif segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak.
- b. Situasi sekarang dan identifikasi pendukung dan penghambat tujuan, yang terdiri dari:
- a) identifikasi faktor lingkungan perencanaan pajak jangka panjang. Faktor ini umumnya memiliki sifat permanen yang secara eksplisit terdapat dan melekat pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Faktor tersebut merupakan parameter-parameter yang berpengaruh terhadap perencanaan jangka panjang.
  - b) etika kebijakan perusahaan dan ketentuan yang jelas mengenai fungsi dan tanggung jawab manajemen perpajakan serta memiliki manual tentang ketentuan dan tata cara perpajakan yang berlaku bagi seluruh personil perusahaan.
  - c) strategi dan perencanaan pajak yang terintegrasi dengan perencanaan perusahaan, baik perencanaan perusahaan jangka pendek maupun jangka panjang.

- c. Pengembangan rencana atau perangkat tindakan untuk mencapai tujuan, dilakukan antara lain dengan cara mengadakan:
  - a) sistem informasi yang memadai dalam kaitannya dengan penyampaian perencanaan pajak kepada para petugas yang memonitor perpajakan dan kepastian keefektifan pengendalian pajak penghasilan dan pajak-pajak lainnya yang terkait, seperti pencantuman masalah-masalah perpajakan dalam setiap bisnis, sehingga tidak terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal-hal tersebut sangat erat kaitannya dengan sistem akuntansi perusahaan.
  - b) mekanisme monitor, pengendalian, dan penyesuaian sedemikian rupa sehingga setiap modifikasi rencana dan tindakan dapat dilakukan tepat waktu.

Agar perencanaan pajak dapat berjalan sesuai dengan tujuan menurut Suandy (2008: 18) diperlukan tahapan-tahapan terencana sebagai berikut.

- a. Menganalisa informasi yang ada

Pada tahap ini perencanaan pajak harus menganalisa dan mempertimbangkan semua aspek yang mungkin terlibat dalam perencanaan pajak. Pertimbangan ini menimbang

segala kemungkinan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan perencanaan pajak. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan antara lain:

a) fakta yang relevan.

Dalam era globalisasi serta tingkat persaingan yang semakin ketat maka seseorang manajer pajak dalam merencanakan pajak untuk suatu organisasi dituntut harus benar-benar menguasai situasi yang dihadapi baik dari segi internal maupun eksternal dan selalu mengamati perubahan-perubahan yang terjadi agar perencanaan pajak dapat dilakukan secara tepat, menyeluruh terhadap situasi maupun transaksi yang mempunyai dampak perpajakan.

b) faktor pajak.

Dalam melakukan pembuatan perencanaan pajak perlu diperhatikan faktor-faktor pajak sebelumnya dari suatu negara untuk menjamin berhasilnya suatu perencanaan pajak, sehingga dapat dijadikan tolak ukur dalam menentukan perencanaan pajak ke depannya.

b. Membuat satu model atau lebih rencana pajak

Model diperlukan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai perhitungan perencanaan pajak. Sebaiknya model dibuatkan lebih dari satu agar dapat dibandingkan dan lebih

dapat terukur keuntungan dan kerugiannya. Sehingga perencana pajak dapat memilih alternatif-alternatif yang tersedia.

c. Evaluasi perencanaan pajak

Mengevaluasi dengan analisis keuangan suatu perencanaan pajak misalnya bagaimana perencanaan pajak mempengaruhi beban pajak, laba kotor atau pengeluaran lain jika alternatif-alternatif dipilih atau dijalankan.

d. Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali keputusan

Dari berbagai alternatif yang telah dibuat, perencana pajak harus melihat potensi kerugian atau potensi keuntungan yang akan diperoleh. Keputusan untuk menjatuhkan pilihan satu alternatif kadang membawa kondisi pada potensi kerugian yang akan diperoleh. Tugas dari perencana pajak adalah meminimalkan potensi kerugian tersebut.

e. Memuktahirkan rencana pajak

Suatu undang-undang seringkali mengalami perubahan demikian juga dengan undang-undang perpajakan. Perubahan ini akan membawa dampak bagi perencana pajak secara keseluruhan. Tugas dari perencana pajak untuk melihat

kembali rancangan yang telah dibuat untuk menyesuaikan dengan perubahan undang-undang tersebut.

## **2.4 Peraturan Perpajakan Yang Memungkinkan Terjadinya Perencanaan Pajak**

### **2.4.1 Dasar Hukum dan Peraturan Pelaksanaan**

Untuk menjamin terlaksananya fungsi pajak sebagai penghimpun dana (*budgetair*) dari sektor pribadi ke sektor umum diperlukan perangkat pasti dan mengikat. Kepastian hukum diperlukan untuk meminimalisasi perlawanan yang timbul pada saat pelaksanaan pemungutan pajak. Dalam undang-undang diatur mengenai subjek pajak dan bukan subjek pajak, objek pajak dan bukan objek pajak, tarif pajak, pembayaran serta ketentuan lain yang diperlukan untuk Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21.

Sebagaimana diketahui bahwa transaksi pemotongan pajak penghasilan (PPh) diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh). Khususnya untuk pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 pedoman yang digunakan antara lain.

- a. Undang-undang No. 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21



dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

#### **2.4.2 Pengurang Yang Diperbolehkan**

Penerima penghasilan yang berstatus sebagai karyawan tetap atau penerima dana pensiun yang dibayar berkala dikenakan pajak penghasilan pasal 21. Bagi golongan penerima penghasilan tersebut berlaku pengurangan yang diperbolehkan untuk menghitung penghasilan netto atau Penghasilan Kena Pajak (PKP). Untuk mengetahui besarnya penghasilan netto pegawai tetap, penghasilan bruto pegawai tersebut dikurangi dengan :

a. biaya jabatan.

Biaya jabatan adalah biaya untuk menagih, mendapatkan dan memelihara penghasilan dari suatu pekerjaan, tanpa memandang apakah pegawai tersebut memiliki jabatan atau tidak. Biaya jabatan ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 Tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap Atau Pensiunan sebesar 5 % dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 6.000.000 setahun atau Rp 500.000 sebulan.

b. iuran pensiun

Iuran pensiun yang dibayarkan karyawan yang terkait pada gaji, yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya

telah disahkan oleh menteri keuangan dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto.

c. penghasilan tidak kena pajak (PTKP)

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) diatur dalam Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 pasal 7 adalah sebesar tarif yang tercantum dalam tabel 2.1

**Tabel 2.1**

**Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**

No.	Keterangan	Setahun	Sebulan
1	Untuk diri Wajib Pajak Pribadi	Rp 15.840.000	Rp 1.320.000
2	Tambahan untuk Wajib Pajak Kawin	Rp 1.320.000	Rp 110.000
3	Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	Rp 15.840.000	Rp 1.320.000
4	Tambahan untuk anak (paling banyak 3 orang)	Rp 1.320.000	Rp 110.000

Sumber : Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008

Pengurang yang diperbolehkan bagi wajib pajak badan untuk menentukan penghasilan netto sebagai mana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) adalah sebagai berikut.

- a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha.
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
- e. Kerugian selisih kurs mata uang asing
- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
- g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.
- h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat tertentu.
- i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dalam peraturan pemerintah.
- j. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.
- k. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.

- I. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dalam peraturan pemerintah

### 2.4.3 Tarif Pajak

Tarif pajak adalah persentasi tertentu yang ditentukan oleh undang-undang dalam rangka menentukan besarnya pajak terhutang. Sehubungan dengan kewajiban untuk membayar pajak, dalam menghitung besarnya pajak terhutang yang harus dibayarkan ditetapkan tarif pajak bagi wajib pajak orang pribadi berdasarkan pasal 17 undang-undang PPh tahun 2008.

**Tabel 2.2**

#### **Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi**

No	Keterangan	Tarif
1	Rp - s/d Rp 50.000.000	5%
2	Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000	15%
3	Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000	25%
4	➤ Rp 500.000.000	30%

Sumber Undang-undang PPh Nomor 36 Tahun 2008

Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki

NPWP. Sehingga, jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dan bersifat tidak final.

Dalam hal pegawai tetap atau penerima pensiun berkala, sebagai penerima penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi, disarankan untuk segera mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun kalender yang bersangkutan paling lama sebelum pemotongan PPh Pasal 21 untuk masa pajak Desember, PPh Pasal 21 yang telah dipotong atas selisih pengenaan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) lebih tinggi tersebut diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki NPWP.

## **2.5 Penelitian Terdahulu**

Perencanaan pajak penghasilan telah diteliti oleh peneliti lain diantaranya Wijayani (2006) dalam skripsi berjudul “Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Kantor Pusat PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Makassar”, Harcrisnowo (2008) dalam Tesis yang berjudul “Perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) Dalam Upaya Meminimalisasikan Biaya Pajak Pada PT. Bank Internasional Indonesia (BII)”, dan Gloritho (2008) pada penelitian berjudul “Pengaruh Penerapan Perencanaan Pajak Biaya Pegawai Pada PT. XYZ Untuk Meminimalkan Beban Pajak dan Hubungannya Dengan Kinerja Perusahaan”.

Dalam penelitian Wijayani (2006) dan Harcrisnowo (2008), peneliti menganalisis metode-metode yang tersedia dalam perencanaan pajak

dengan cara menghitung kembali pajak terhutang dengan metode-metode tersebut kemudian menentukan metoda mana yang menghasilkan *tax saving* yang paling baik. Dalam penelitian tersebut, adanya perbedaan tarif dan lapisan kena pajak terhadap Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi menjadi salah satu pertimbangan untuk menyarankan pemberian tunjangan pajak kepada pegawai tetap perusahaan dibanding menanggung PPh Pasal 21 terutang.

Penelitian Gloritho (2008) bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dilakukan perencanaan pajak dan setelah dilakukan perencanaan pajak dengan membandingkan jumlah pajak terhutang. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah undang-undang yang digunakan sebagai dasar perencanaan pajak. Dalam penelitiannya, Gloritho menyimpulkan bahwa setelah dilakukannya perencanaan pajak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap jumlah pajak terhutang. Penelitian Gloritho menggunakan Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 17 tahun 2000 sebagai dasar perencanaan pajak.

Perbedaan mendasar antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah undang-undang yang digunakan. Penelitian terdahulu menggunakan Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 17 tahun 2000 sedangkan penelitian ini menggunakan Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 tahun 2008 sebagai dasar perencanaan pajak dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan/atau Pajak

Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.